

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 66/CINT/HCGA/VI/2024

TENTANG

KETENTUAN TUGAS PERJALANAN DINAS

PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian target dan tujuan Perusahaan selain di dalam Perusahaan, aktivitas juga dilakukan di luar perusahaan.
- b. Bahwa pelaksanaan aktivitas di Luar Perusahaan baik Dalam Kota, Luar Kota maupun Luar Negeri diperlukan biaya Perjalanan Dinas kepada Karyawan sesuai penugasan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu Keputusan Direksi yang menetapkan mengenai Ketentuan Tugas Perjalanan Dinas.
- Mengingat : a. HC Manual dan HC Policy Trisula No. 016/MAN/TCHC/19 Tahun 2019 BAB G mengenai Perjalanan Dinas.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran No. 02/CIM/HR&GA/SE/IV/2008 mengenai Ketentuan Perubahan Dinas Luar Kota.
- b. Surat Keputusan Ketentuan Tugas Perjalanan Dinas No. 03/DIR/SK/CINT/IV/2016.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Ketentuan Tugas Perjalanan Dinas meliputi Prosedur Perjalanan Dinas dan Komponen Biaya Perjalanan Dinas yang Ditanggung baik Dalam Kota, Luar Kota, maupun Luar Negeri.



- Kedua** : Komponen Biaya Perjalanan Dinas yang Ditanggung meliputi:
1. Biaya transportasi ke tujuan
 2. Biaya transportasi dalam kota di tujuan dan tempat asal
 3. Biaya akomodasi hotel
 4. Uang saku harian (daily allowances)
- Ketiga** : Biaya No. 1 s.d. 3 pada bagian kedua, tidak berlaku apabila :
1. Disediakan fasilitas oleh pihak Perusahaan
 2. Disediakan fasilitas dari perwakilan / pihak relasi disertai bukti tertulis
- Keempat** : Uang saku harian (daily allowances) diberikan sebagai uang saku untuk keperluan yang bersifat pribadi (makan, minum, laundry dan hal pribadi lainnya) tanpa bersifat pertanggung jawaban.
- Kelima** : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Seluruh transportasi perjalanan dinas dalam kota disediakan oleh Perusahaan melalui Departemen HCGA.
 2. Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan waktu keberangkatan < 11.00 WIB, diberikan penggantian uang makan siang sebesar Rp 15.000,- dan tidak diperkenankan makan siang di Perusahaan.
- Keenam** : Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ketentuan biaya perjalanan dinas luar kota ditetapkan sebagai berikut:



JABATAN	AKOMODASI	TRANSPORT DI KOTA TUJUAN	TRANSPORT KE KOTA TUJUAN	UANG SAKU / HARI
DIRECTOR	Hotel maks. Rp <u>800.000,-</u>	- Taxi - Rental Car	- KA Eksekutif - Pesawat Economy Class	Reimburse
ASSITANT MANAGER S/D GENERAL MANAGER	Hotel maks. Rp <u>500.000,-</u>	- Taxi - Rental Car	- KA Eksekutif - Pesawat Economy Class	Rp <u>160.000,-</u>
STAF S/D KEPALA BAGIAN	Hotel maks. Rp <u>350.000,-</u>	- Taxi - Rental Car	- KA Business - Pesawat Economy Class	Rp <u>110.000,-</u>
OPERATOR S/D SECTION CHIEF	Hotel maks. Rp <u>300.000,-</u>	Taxi Online	- KA Premium Economy - Pesawat Economy Class	Rp <u>85.000,-</u>

- Biaya akomodasi pada poin 1 tidak termasuk pajak dan pelayanan.
- Perjalanan dinas luar kota dan luar negeri untuk keperluan *training* / gathering telah diatur dalam paket akomodasi, maka *daily allowance* diberikan sebesar 50%.
- Perjalanan Dinas luar Kota dengan waktu keberangkatan 11.30 s.d 18.00, maka *daily allowance* dibayarkan sebesar 50%.
- Perjalanan Dinas luar Kota dengan waktu keberangkatan > 18.00, maka *daily allowance* tidak dibayarkan.

Ketujuh : Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ketentuan biaya perjalanan dinas luar negeri diberikan dalam bentuk US\$ atau setara, ditetapkan sebagai berikut:



JABATAN	AKOMODASI	UANG SAKU	TRANSPORT UDARA	TRANSPORT DARAT
DIRECTOR	Hotel maks. US\$ 300	130	Pesawat Economy class	Taxi / Bus / Kereta
ASSISTANT MANAGER S/D GENERAL MANAGER	Hotel maks. US\$ 200	100		
STAF S/D KEPALA BAGIAN	Hotel maks. US\$ 130	80		
OPERATOR S/D SECTION CHIEF	Hotel maks. US\$ 130	55		

- Daily allowance* pada poin kesatu diperhitungkan saat waktu keberangkatan, *daily allowance* perjalanan menuju keberangkatan / bandara dihitung menjadi perjalanan dinas dalam negeri sesuai ayat Keenam.
- Pembuatan dan perpanjangan paspor karena penugasan ditanggung oleh perusahaan.

Kedelapan : Demikian Surat Keputusan Direksi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dan berlaku mulai tanggal 19 Juni 2024.

Dikeluarkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

PT Chitose Internasional Tbk


R. Nurwulan Kusumawati
Direktur

